



**STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-
XIII/2015 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Rizki Mardhatillah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Zainal Abidin

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Abstrak - Unsur Pasal 80 huruf (j) tidak mencerminkan keadilan bagi daerah yang diluar pulau Jawa sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pengujian Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 80 huruf (j) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memperoleh data dalam artikel ini, digunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah atau dari media yang terkait menurut materi pembahasan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 terdapat pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat kokoh pondasinya, karena merupakan prinsip yang dapat mensejahterakan rakyat dalam perihal pembangunan yang merata di seluruh daerah. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat merupakan hal yang dicita-citakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*constitutional democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*democrati scherechstaat*) serta memegang teguh prinsip keadilan. Disarankan masalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan legalitas seharusnya bersifat transparan secara publik, agar rakyat tidak berdiri diatas legalitas yang hanya mementingkan golongan tertentu.

Kata kunci: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstract - Elements of Article 80 (j) do not reflect justice for regions outside Java so that it is contradictory to the provisions of Article 23 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states: each year by a law which is carried out openly and responsibly to the greatest extent for the welfare of the people. The purpose of this research is to explain the examination of Law 17 Year 2014 about People's Consultative Assembly, House of Representatives, Regional Representatives Council, and Regional House of Representative. Article 80 (j) is inconsistent with Article 23 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. To obtain data in this article, used literature research method (*Library Research*). Library research is conducted to obtain data by collecting and studying secondary data in the form of legislation, books, magazines or from related media according to the subject matter in this research. Based on the results of the analysis of the examination of Law No. 17 of 2014 there are articles that are contrary to the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. The principle of justice is a very solid principle of its foundation, because it is a principle that can prosper the people in the uneven development of the whole region . Therefore, it should be emphasized also that the welfare and prosperity of the people is the aspiration according to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (*constitutional democracy*) which is balanced with the assertion that the State of Indonesia is a state of law that is sovereign or democratic sovereign (*democrati scherechstaat*) and holds the principle of justice. It is recommended that the issue of government policy related to legality should be transparent publicly, so that the people do not stand on the legality of the only concern of certain groups.

Keywords: People's Consultative Assembly, House of Representatives, Regional Representative Council, Regional People's Legislative Assembly

PENDAHULUAN

Sistem kekuasaan kehakiman yang dapat digunakan untuk menguji produk hukum di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah lama didambakan oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai satu satunya simbol atas tegaknya Negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum.¹

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melahirkan lembaga baru dibidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Nergara Republik Indonesia Tahun 1945, ada 2 (dua) lembaga Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan otoritas yang telah diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi berarti kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem kekuasaan di Negara Republik Indonesia dimaksudkan sebagai lembaga yang mandiri untuk menyelenggarakan peradilan terhadap perkara-perkara ketatanegaraan tertentu yang diatur menurut ketentuan Pasal 7A jo Pasal 7B jo Pasal 24C perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Dalam hal ini, kewenangan tersebut diatur secara umum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 23 ayat (1). Kewenangan ini diderivasikan dan mekanismenya ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat dan disebut UU MD3), khususnya Pasal 80 huruf (j). Oleh karenanya, Undang-Undang MD3 menjadi parameter serta tolak ukur dalam menyejahterakan rakyat dalam pembangunan daerah pemilihannya.

Namun demikian, terdapat permasalahan fundamental dalam Undang-Undang MD3 saat ini Permasalahan timbul dikarenakan tidak adanya keseimbangan yang didapat dalam

¹ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 259.

² Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi*, PT Renika Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 25.

pembangunan Daerah Pemilihan. Sebab, harapan yang didapat hanyalah diskriminasi dalam pembangunan di luar Pulau Jawa.

Dalam Pasal 80 huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 terhadap Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang bertentangan.

Hal ini menimbulkan suatu permasalahan hukum mengenai putusan yang diputuskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 106/PUU-XIII/2015 yang menolak permohonan dilakukannya pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini tentunya menimbulkan celah hukum bagi anggota DPR dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 mengenai Pembangunan Daerah Pemilihan.

Berdasarkan latar Belakang diatas menjadi daya tarik utama dari penulis untuk mengkaji masalah ini dengan lebih seksama. Bagaimana dasar hukum Mahkamah Konstitusi dalam menyikapi permohonan pengujian suatu Undang-Undang demi mendapatkan kepastian hukum. Terkait dengan hal tersebut, maka penulis mengangkat masalah ini dengan judul: "Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XIII/2015 Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3." Jurnal tersebut membahas ketidakadilannya Negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun sistematis, dikaji, kemudia ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan dikaji.

Pendekatan ilmiah adalah pendekatan displiner dan pendekatan ilmu pengetahuan yang fungsional terhadap masalah tertentu.³

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang- Undangan lainnya yang terkait,

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 129.

yurisprudensi, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti putusan dan tulisan-tulisan ilmiah, sumber-sumber tertulis lainnya serta makalah- makalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder, anatara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁴

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (normatif). Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder aja, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵ Di dalam penelitian hukum, data-data hukum dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi: Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang dihasilkan dari produk pemerintah⁶. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.⁷ Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan putusan hakim pada hakikatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Pada dasarnya putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam hukum acara pada umumnya, disebut putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin untuk diajukan upaya hukum biasa, *verzet*, banding, maupun kasasi karena telah melewati tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang membedakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi seperti yang dinyatakan dalam pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, putusan MK bersifat final. Hal itu berarti putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.⁹

⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 31.

⁵*Ibid*, hlm. 163.

⁶*Ibid*, hlm. 31.

⁷*Ibid*, hlm.32.

⁸*Ibid*, hlm.32.

⁹Wahyono, *Mengingat Superiorisasi Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 284.

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dibuka peluang bagi upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Jadi sudah seharusnya sebelum menjatuhkan putusan akhirnya, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan segalanya dengan arif dan bijaksana dengan tujuan agar nilai-nilai demokrasi yang sedang dinikmati tidak dicerai oleh putusan Mahkamah Konstitusi, karena kita tahu bahwa putusan Mahkamah konstitusi juga berlaku mengikat sejak diputuskan, artinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku pada siapa saja tidak hanya para pihak yang berpekar.¹⁰

Hukum pada pokoknya adalah proses pengambilan keputusan yang diterapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan Negara yang mengikat subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban hukum berupa larangan dan keharusan ataupun kebolehan. Hukum Negara adalah hukum yang ditetapkan dengan keputusan-keputusan Negara sebagai hasil tindakan peraturan, ketetapan atau pengadilan.¹¹

Mengenai hal tersebut, Mahkamah Konstitusi juga telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi Menolak permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Menurut Mahkamah Konstitusi, permohonan yang diajukan para Pemohon tidak beralasan hukum, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam hal pengajuan permohonan pemohon dalam Pasal 80 ayat (j) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, para pemohon beranggapan bahwa pasal dalam Undang-Undang MD3 tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makna dari pasal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu harus dipergunakan sengan baik demi terwujudnya kemakmuran dan mensejahterakan rakyat. Dengan demikian, pembangunan didaerah-daerah harus diprioritaskan untuk kesamaan pembangunan yang serta merta tidak hanya pembangunan besar dipusat.

Salah satu poin mendasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹⁰Fathurokhman dkk, OP. cit hlm 95.

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, 2006, hlm 9.

adalah hak asasi manusia yang terdapat dalam pasal 28A sampai pasal 28J. bahwa ini dimaksudkan dari perihal Hak Asasi Manusia saja kita harus mempertimbangkan kelangsungan hakiki bermasyarakat untuk mendukung kesejahteraan rakyat, sebab itu meliputi dari hak pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dari itu juga perlu adanya prinsip pembangunan juntuk mendukung dan menjaga hak-hak rakyat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh semua elemen masyarakat indonesia termasuk dari Perwakilan rakyat dari daerah yang memiliki populasi penduduk yang sangat sedikit seperti daerah-daerah yang diluar pulau Jawa, hal ini bisa dilihat dari pembangunan yang di pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa sendiri. Proporsional dari daerah tersebut seperti tidak memiliki pemerataan yang adil.

Pasal 80 huruf (j) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sangat bertentangan dari harapan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. UUD NRI 1945 merupakan dasar Negara Indonesia yang menjadi dasar setiap adanya Undang-Undang dibawahnya, UUD NRI 1945 mempunyai cita-cita dan harapan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan dan membawa negara untuk menjadi lebih baik lagi, salah satunya pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 yang isinya sangat mengharapakan “pembangunan untuk mensejahterakan rakyat.

Pembangunan, apa pun penjelasan ideologisnya, merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara sengaja (*intervention*) dan terencana dalam rangka mendapatkan hasil yang lebih baik dari kondisi kehidupan sebelumnya. Kondisi kehidupan yang lebih baik seperti apa yang diinginkan dalam proses perubahan itu, kata yang tidak pernah absen dari telinga setiap warga negara adalah kehidupan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu, perdebatan tentangnya berkembang menjadi perdebatan ideologis tentang bagaimana cara pencapaian perubahan dan hasil dari proses perubahan itu sendiri, yang berhubungan dengan kualitas kehidupan manusia.

Daerah Pemilihan (Dapil) pada dasarnya hanyalah *tools* untuk memudahkan dan/atau menyederhanakan sistem Pemilu. Tujuan utamanya agar kursi DPR RI dapat tersebar secara proporsional ke seluruh daerah, mengingat populasi penduduk Indonesia yang tidak merata. Dengan pembentukan dapil maka pembagian kursi ke masing-masing dapil akan lebih adil dengan ketentuan setiap dapil paling sedikit 3 (tiga) kursi sebagaimana yang dinyatakan di Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012. Yang akhirnya hal ini sangat berdampak buruk dalam mewujudkan cita-cita untuk mensejahterakan rakyat.

Kesejahteraan rakyat hanyalah sebagai kiasan dalam mempromosikan sebuah janji

untuk mencapai kepentingan sendiri, karena tidak adanya keseriusan dalam memajukan rakyat dari semua bidang, hal yang sedemikian miris ketika melihat secara seksama dalam menyusun rangka pembangunan di daerah-daerah yang tertinggal, daerah yang maju/berkembang merupakan hasil dari pendapatan daerah tersebut yang sangat baik. Dalam hal ini peran pemerintahan yang baik (*good governance*) sangat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, karena pemerintahan yang baik akan membawa masyarakatnya sejahtera dan akan tercapainya daerah yang makmur. Ini disebabkan karena masyarakat tersebut sudah merasakan pembangunan yang terarah dimana Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah tersebut sudah lebih baik.

Tetapi tidak adanya penjelasan yang layak dalam pemerataan atau kesamaandalam mengambil keputusan di lembaga legislatif yang berdampak membuat masyarakat dan serta para Pemohon atas dana aspirasi yang tidak adil karena diputuskan dengan memanfaatkan proporsional. Dengan demikian, ini dapat melahirkan kesenjangan sosial yang sangat tinggi, yang akan mengancam dan dapat melahirkan konflik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang berdampak perpecahan.

Telah diketahui apabila program pembangunan menggunakan pendekatan dapil akan berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon. Sebab pendekatan dapil membawa konsekuensi pada alokasi anggaran yang hanya didasarkan pada jumlah kursi saja. Sementara Pemohon adalah warga Negara yang lahir dan tinggal di Pulau Papua yang jumlah kursinya sangat tidak sebanding dengan Pulau Jawa.

Penolakan terhadap pengujian pasal ini dapat menimbulkan kerugian bagi para Pemohon atas anggaran aspirasi tersebut yang berasal dari APBN, yang kelangsungan hidup rakyat di daerahnya bergantung pada anggaran aspirasi yang dianggap tidak memiliki keadilan. Negara seharusnya menerapkan prinsip keadilan sesuai dengan cita-cita dari UUD NRI 1945.

Prinsip keadilan yang salah ini dapat menimbulkan kesenjangan yang dengan makna "sama rata" menjadi kerugian pemohon. Jika negara masih menganggap ini hal yang wajar, maka untuk kedepannya tidak dapat disalahkan timbulnya konflik antara daerah dan pusat.

Pemohon hanya dapat mengajukan permohonan tanpa dapat memperjuangkan haknya untuk hidup lebih sejahtera untuk seluruh rakyat di daerah yang mungkin tertinggal. Transparansi keadilan dalam menentukan anggaran pembangunan dapil harus diperhitungkan karena menuntut hak asasi manusia seperti yang terdapat dalam cita-cita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

KESIMPULAN

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XIII/2015, sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah konstitusi terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara para pemohon serta kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon. Pertimbangan hakim Mahkamah konstitusi dalam putusan Nomor 106/PUU-XIII/2015 menyatakan menolak pengujian undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Menurut Mahkamah konstitusi para tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menurut pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final. Artinya merupakan putusan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak dibuka peluang bagi upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Pengujian pasal 80 huruf (j) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 telah melanggar ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Latif, *Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta, 2007.

Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

Amiruddindan Zainal Asikin, *Pegantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta, 2008.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

Goodin, Robert E., *Reasons For Welfare: The Political Theory of the the Welfare State*. Princeton University Press, New Jersey. 1988.

Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi*, PT RenikaCipta, Jakarta, 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, 2006.

Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, BalaiPustaka, Jakarta, 1999.

Wahyono, *Mengingat Superiorisasi Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap UUD 1945.